



**GUBERNUR SULAWESI UTARA**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA**

**NOMOR 9 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, akuntabel, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan, diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Provinsi melalui Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATU DATA INDONESIA  
TINGKAT DAERAH

**BAB I**  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur Sulawesi Utara adalah Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara.
4. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga, pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
5. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang disingkat UKPD adalah unit kerja atau bagian atau subordinat dari PD.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah badan yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara.
9. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
10. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika Provinsi Sulawesi Utara.
11. Kepala Diskominfo adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara.
12. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

13. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
14. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
15. Data Keuangan Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
16. Data lainnya adalah Data yang ditetapkan oleh Pembina Data selain dari Data Statistik, Data Geospasial dan Data Keuangan Negara Tingkat Pusat yang ditetapkan oleh Presiden.
17. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
18. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
19. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
20. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
21. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
22. Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah Pemerintah Daerah sebagai Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat daerah provinsi.
23. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
24. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
25. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
26. Penyebarluasan Data adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data melalui Portal Satu Data Indonesia dan Portal Instansi Daerah.

27. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
28. Portal Data Instansi Daerah adalah media bagi pakai data di tingkat instansi daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi.
29. Pembina Data Daerah adalah Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.
30. Walidata Daerah adalah unit Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
31. Walidata Pendukung adalah unit di setiap Instansi Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data.
32. Produsen Data Daerah adalah Instansi daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait data lainnya.
33. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data melalui Portal Satu Data Indonesia atau Portal Data Instansi Daerah.
34. Kelompok kerja adalah kelompok ahli yang diangkat Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi dalam rangka mendukung tugas Forum Satu Data Tingkat Daerah.

#### Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara ini dimaksudkan untuk pedoman dalam mewujudkan penyelenggaraan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan akuntabel serta mudah diakses dan dibagipakaikan.

#### Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan dalam penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar perangkat daerah dan Instansi Pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di Daerah;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta pembangunan yang berbasis pada Data;
- d. mendukung sistem statistik nasional peraturan perundang-undangan; dan
- e. mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan basis data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah serta Interoperabilitas dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara ini sebagai berikut:

- a. penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- b. penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- c. Portal Data Instansi Daerah;
- d. manajemen akses data;
- e. partisipasi dan kerja sama; dan
- f. Pendanaan.

**BAB II**

**PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri dari:
  - a. Pembina Data tingkat Daerah;
  - b. Walidata tingkat Daerah;
  - c. Walidata Pendukung; dan
  - d. Produsen Data tingkat Daerah;
- (2) Pembina Data tingkat Daerah, Walidata tingkat Daerah, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara Satu Data Tingkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan aspek koordinasi dengan penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

Bagian Kedua  
Pembina Data tingkat Daerah

Pasal 6

- (1) Pembina Data tingkat Daerah mempunyai tugas:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data Statistik Tingkat Daerah adalah badan pusat statistik Daerah.
- (3) Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah adalah Instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Bagian Ketiga  
Walidata tingkat Daerah

Pasal 7

- (1) Walidata tingkat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun daftar Data;
  - b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - c. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan daftar Data
  - d. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Data Instansi Daerah; dan
  - e. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data Daerah.
- (3) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Diskominfo.
- (4) Walidata tingkat Daerah diangkat dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Walidata tingkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Bagian Keempat  
Walidata Pendukung

Pasal 8

- (1) Walidata Pendukung merupakan Perangkat Daerah di setiap Instansi Daerah.
- (2) Walidata Pendukung memiliki tugas:
  - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah pada masing-masing Instansi Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah pada masing-masing Instansi Daerah sesuai dengan daftar Data; dan
  - c. membina Produsen Data Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kelima  
Produsen Data tingkat Daerah

Pasal 9

- (1) Produsen Data tingkat Daerah mempunyai tugas:
  - a. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Daerah.

- (2) Produsen Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap unit pada Instansi Daerah yang menghasilkan Data sesuai dengan daftar Data dan/atau sesuai penugasan Gubernur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, Produsen Data tingkat Daerah berkoordinasi dengan Walidata tingkat Daerah.
- (4) Produsen Data sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Keenam  
Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah

Pasal 10

- (1) Pembina Data tingkat Daerah, Walidata tingkat Daerah dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda.
- (3) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari:
  - a. Pembina Data tingkat Daerah;
  - b. Walidata tingkat Daerah;
  - c. Walidata Pendukung; dan
  - d. Walidata tingkat kabupaten/kota yang berada di Daerah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Daerah dilaksanakan dalam rangka berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai:
  - a. penetapan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
  - b. penyusunan daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas Daerah pada tahun selanjutnya;
  - c. pemantauan perkembangan pencapaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
  - d. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah;
  - e. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
  - f. merumuskan dan menyepakati keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah; dan
  - g. berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (5) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai daftar Data Daerah, daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas, dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memperhatikan daftar Data, Data Prioritas, dan rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat pusat
- (6) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data tingkat Daerah dan/atau pihak lain yang terkait.
- (7) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat meminta arahan kepada Gubernur.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah serta hubungan tata kerja antara Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah ditetapkan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Bagian Ketujuh  
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 11

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah terdiri dari:
  - a. Koordinator; dan
  - b. Sekretaris;
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mempunyai tugas:
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang untuk mendukung pelaksanaan fungsi Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja pada Bappeda.
- (5) Tugas Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah dibantu oleh tim manajemen Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah yang diangkat oleh koordinator.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut melalui keputusan Gubernur.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA**  
**TINGKAT DAERAH**

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua  
Perencanaan Data  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 13

- (1) Instansi Daerah melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
  - a. penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
  - b. penentuan daftar Data Daerah yang dijadikan Data Prioritas Daerah; dan/atau
  - c. penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Dalam menyusun daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan oleh Instansi Pusat untuk tahun selanjutnya.

Paragraf 2  
Daftar Data Tingkat Daerah

Pasal 14

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
  - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data tingkat Daerah.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
  - a. Produsen Data Daerah untuk masing-masing Data;
  - b. jadwal rilis dan/atau pematkhiran Data
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Daerah.

Paragraf 3  
Penentuan Daftar Data Prioritas Daerah

Pasal 15

- (1) Penentuan daftar Data Daerah yang dijadikan Data Prioritas Daerah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas Daerah harus memenuhi kriteria:
  - a. mendukung Data Prioritas tingkat pusat;
  - b. mendukung prioritas pembangunan Daerah dan prioritas Gubernur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - c. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
  - d. memenuhi kebutuhan mendesak Daerah.

- (3) Daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas Daerah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

#### Paragraf 4

#### Penentuan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

#### Pasal 16

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat mencakup:
  - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
  - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
  - c. kegiatan terkait pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan Data;
  - d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah diusulkan bersama Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah disusun dengan memperhatikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah menyampaikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur untuk selanjutnya ditetapkan.
- (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan melaporkan kepada Gubernur secara berkala.

#### Bagian Ketiga

#### Pengumpulan Data

#### Pasal 17

- (1) Produsen Data tingkat Daerah melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
  - a. Standar Data;
  - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
  - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data tingkat Daerah disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data tingkat Daerah disampaikan kepada Walidata tingkat Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
  - a. Data yang telah dikumpulkan;
  - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
  - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan Data

Pasal 18

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata tingkat Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata tingkat Daerah dan/atau Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Daerah.
- (3) Produsen Data tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Data Prioritas tingkat Daerah yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata tingkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data tingkat Daerah.
- (3) Dalam hal Data Prioritas tingkat Daerah yang disampaikan oleh Produsen tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Walidata tingkat Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Walidata tingkat Daerah dan/atau Walidata Pendukung menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data Daerah.
- (5) Produsen Data tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima  
Penyebarluasan Data

Pasal 20

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata tingkat Daerah terhadap Data yang telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Data Instansi Daerah, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata tingkat Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (5) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata tingkat Daerah melalui Portal Data Instansi Daerah difasilitasi oleh Walidata Pendukung.

## **BAB IV PORTAL DATA INSTANSI DAERAH**

### Pasal 21

- (1) Portal Data Instansi Daerah dikelola oleh Walidata.
- (2) Pengembangan Portal Data Instansi Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Portal Data Instansi Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Portal Data Instansi Daerah ditetapkan oleh Kepala Diskominfo dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V HAK AKSES DATA**

### Bagian Kesatu Pemberian Akses

### Pasal 22

Instansi Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.

### Pasal 23

- (1) Instansi Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Pembatasan Akses

### Pasal 24

- (1) Produsen Data tingkat Daerah dan Walidata tingkat Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Pembatasan akses Data sebagaimana pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah kepada Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyampaikan usulan pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

- (5) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB VI PARTISIPASI DAN KERJASAMA**

### Pasal 25

- (1) Walidata tingkat Daerah, Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data tingkat Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi unit kerja lain dan/atau badan hukum publik yang memiliki tugas dan fungsi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Walidata tingkat Daerah, Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data tingkat Daerah dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di antaranya:
  - a. Instansi Pusat;
  - b. Instansi Daerah;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. lembaga penelitian; dan/atau
  - e. pihak lainnya.
- (3) Partisipasi lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PENDANAAN**

### Pasal 26

Pendanaan pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 27

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan, antar Instansi Daerah dan/atau Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mengadakan pertemuan koordinasi pertama paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Gubernur Sulawesi Utara ini mulai berlaku untuk menyepakati rencana kerja penyiapan kelembagaan Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penyiapan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini selesai paling lambat 6 (enam) bulan dihitung sejak Peraturan Gubernur ini mulai berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado.  
pada tanggal 16 Agustus 2022  
**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

ttd

**OLLY DONDOKAMBEY**


Diundangkan di Manado  
pada tanggal 16 Agustus 2022  
**Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,**

ttd

**PRASENO HADI**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,  
  
Dr. FLORA KRISEN, SH, MH  
PEMIBINA UTAMA MUDA  
NIP.19680206 199403 2 008

